



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan ...

12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2024](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 71);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029](#) (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah selama kurun waktu 2025-2029.
6. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan selama kurun waktu 2025-2029.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

baik ...

- baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktifitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran straregis dari tujuan program dan kebijakan.
 12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Dinas Perikanan dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	: PENUTUP

- (2) Uraian Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB VI
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal 19 September 2025

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 43



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 42 Tahun 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029

URAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Penyusunan Renstra merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya perikanan, budidaya, penangkapan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, dituntut untuk menyusun perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun, serta menjadi

instrumen penting dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bintan disusun dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti potensi dan tantangan pengelolaan sumber daya perikanan, perubahan iklim, dinamika sosial ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan, perkembangan teknologi perikanan, serta kebijakan nasional dan daerah terkait sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, dokumen ini juga mengacu pada evaluasi kinerja Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya untuk memastikan kesinambungan dan perbaikan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dilakukan secara partisipatif dan inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat. Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) ini, diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dapat menjalankan perannya secara efektif dan akuntabel dalam mengelola urusan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah; (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tentang Renstra
.....
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 72);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 42);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 71);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 76);
33. Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan strategis bagi perangkat daerah, khususnya Dinas Perikanan, dalam merencanakan, mengelola, dan mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bintan ke dalam perencanaan operasional perangkat daerah agar pelaksanaannya terarah, terukur, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan panduan yang jelas terkait arah pembangunan, tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan dan program

kegiatan dalam lima tahun ke depan, dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah;

- 2) Menyediakan parameter kinerja yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan, serta sebagai dasar dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- 3) Menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang merupakan turunan dari Renstra sebagai pedoman penyusunan untuk setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika rencana strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025 - 2029.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang gambaran pelayanan perangkat daerah mencakup tugas, fungsi dan struktur Dinas Perikanan, sumber daya Dinas Perikanan, kinerja penyelenggaraan Dinas Perikanan, serta kelompok sasaran layanan. Selain itu, bab ini juga memuat permasalahan pelayanan Dinas Perikanan serta isu strategis Dinas Perikanan.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**

Bab ini memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan (beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif) dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan

pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a) Tugas Pokok:

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah;

b) Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Pengawasan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Bidang

Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Pengawasan;

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan pengawasan;
- d. Penetapan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Pengawasan dalam 1 (satu) daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a) Tugas Pokok:

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Kesekretariatan;

b) Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan

- 4) Penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan dan program;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan lingkup dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

c) Uraian Tugas:

Sekretaris dibantu jabatan fungsional tertentu melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada subbagian Penyusunan Program;
- 2) Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan rencana anggaran lingkup Dinas;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan bidang, subbagian dan seksi lain dalam menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 4) Menghimpun perjanjian kinerja lingkup Dinas;
- 5) Menyusun Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya lingkup Dinas;
- 6) Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas;
- 7) Melaksanakan koordinasi penyusunan usulan pembangunan dibidang kelautan dan

perikanan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan laporan bulanan fisik dan keuangan, laporan semester dan laporan tahunan lainnya;
- 9) Menyusun program kerja pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- 10) Mengkoordinasi penyusunan anggaran kas setiap kegiatan;
- 11) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
- 12) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- 13) Melakukan verifikasi SPP;
- 14) Menyiapkan SPM;
- 15) Melaksanakan akuntansi SKPD;
- 16) Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- 17) Melaksanakan rekonsiliasi/penyesuaian data pelaporan pada sistem informasi keuangan daerah;

- 18) Menyiapkan bahan tanggapan atas pemeriksaan keuangan;
 - 19) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Dinas; dan
 - 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.
- d) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c) Membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi urusan surat menyurat, tata naskah dinas dan kearsipan;
- e) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
- f) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan

kantor;

- g) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan dan aset kantor;
- h) Melaksanakan penatausahaan aset/ barang milik daerah lingkup Dinas;
- i) Melaksanakan perencanaan pegawai meliputi usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai;
- j) Melaksanakan usulan pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/pegawai melalui diklat struktural, fungsional dan teknis umum, tugas belajar, izin belajar dan lainnya;
- k) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan, nominatif pegawai, dan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (Model C), usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta usulan pembuatan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu), kartu pegawai, kartu BPJS dan administrasi kepegawaian lainnya;
- l) Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai dan mengkoordinasikan peningkatan disiplin pegawai;
- m) Memproses usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
- n) Melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;

- o) Menghimpun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas;
- p) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Standar Pelayanan Publik, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pengembangan Zona Integritas (ZI) dan lain-lain sesuai dengan ketentuan;
- q) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perikanan Tangkap

a. Tugas Pokok

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a) Perumusan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap yang

berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) Perumusan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Perikanan Tangkap;
- c) Perumusan penyusunan penetapan kinerja Bidang Perikanan Tangkap;
- d) Penyelenggaraan pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap;
- e) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia Bidang Perikanan Tangkap (nelayan kecil);
- f) Pengkoordinasian pendataan, Informasi dan fasilitasi pelayanan usaha di Bidang Perikanan Tangkap;
- g) Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan pada Bidang Perikanan Tangkap;
- h) Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Perikanan Tangkap;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap; dan
- j) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang fungsinya.

c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dibantu jabatan fungsional tertentu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja dan kegiatan serta

anggaran pada substansi pemberdayaan nelayan kecil;

- b) Mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis substansi pemberdayaan nelayan kecil yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi untuk pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
- d) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- e) Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
- f) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan serta kemitraan usaha nelayan kecil;
- g) Melaksanakan pengawasan usaha perikanan pada bidang perikanan tangkap;
- h) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi pemberdayaan nelayan kecil;
- i) Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis hasil kegiatan substansi pemberdayaan nelayan kecil;
- j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan nelayan kecil;
- k) Mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis substansi Pelayanan, Data dan Informasi Perikanan Tangkap yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- l) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi untuk pelaksanaan

pelayanan, data dan informasi perikanan tangkap;

- m) Memfasilitasi pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, serta persetujuan pengadaan dan pendaftaran kapal sesuai dengan kewenangan Daerah;
- n) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada bidang perikanan tangkap;
- o) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan substansi pelayanan, data dan informasi perikanan tangkap;
- p) Melaksanakan penyusunan profil keragaan perikanan tangkap di Kabupaten Bintan sebagai bagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- q) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup substansi Pelayanan, Data dan Informasi Perikanan Tangkap;
- r) Mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis substansi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- s) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan substansi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- t) Melaksanakan penyiapan, pengadaan, pendistribusian dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- u) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), pada lingkup substansi Sarana dan

Prasarana Perikanan Tangkap;

- v) Melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis hasil kegiatan substansi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- w) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap; dan
- x) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Perikanan Budidaya

a. Tugas Pokok

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a) Perumusan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Perikanan Budidaya yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Perumusan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Perikanan Budidaya;
- c) Perumusan penyusunan penetapan kinerja Bidang Perikanan Budidaya;
- d) Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar

program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- e) Pelaksanaan pengembangan guna peningkatan produksi dan penyediaan sarana prasarana dan penataan kawasan budidaya;
 - f) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pembudidaya ikan;
 - g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;
 - h) Pelaksanaan pendataan, koordinasi dan rekomendasi di bidang perikanan budidaya;
 - i) Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan bidang perikanan budidaya;
 - j) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Perikanan Budidaya;
 - k) Pengkoordinasian dan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perikanan Budidaya; dan
 - l) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang fungsinya.
- c. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dibantu jabatan fungsional tertentu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a) Mengkaji bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis pendampingan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;

- b) Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan;
- c) Melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang perikanan budidaya (pembudidaya ikan);
- d) Melaksanakan pembinaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan;
- e) Melaksanakan pengawasan usaha perikanan bidang perikanan budidaya sesuai dengan kewenangan daerah;
- f) Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis hasil kegiatan subkoordinator Pendampingan Pembudidaya Ikan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya;
- g) Melaksanakan pembinaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya serta penanganan hama dan penyakit ikan;
- h) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada lingkup subkoordinator Pendampingan Pembudidaya Ikan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendampingan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;
- j) Mengkaji bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis substansi

Pelayanan, Data dan Informasi Perikanan Budidaya;

- k) Pelaksanaan pelayanan dan pendataan usaha perikanan budidaya;
- l) Memfasilitasi pelayanan rekomendasi perizinan usaha perikanan budidaya dan pendaftaran pembudidaya ikan sesuai dengan kewenangan daerah;
- m) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi bidang perikanan budidaya;
- n) Menyusun dan memetakan lokasi/kawasan perikanan budidaya dan potensi kawasan perikanan budidaya dalam satu daerah;
- o) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Perikanan Budidaya Pelayanan, Data dan Informasi Perikanan Budidaya;
- p) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan substansi Pelayanan, Data dan Informasi Perikanan Budidaya;
- q) Mengkaji bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis substansi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
- r) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan substansi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
- s) Melaksanakan penyiapan, pengadaan, pendistribusian dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- t) Melaksanakan penyiapan, pengadaan, pendistribusian dan fasilitasi penyediaan

benih dan pakan ikan;

- u) Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
- v) Melaksanakan peremajaan indukan ikan air tawar yang bermutu;
- w) Melaksanakan pengembangan ikan hias dan ikan khas daerah;
- x) Melaksanakan pengembangan kawasan perikanan budidaya dalam satu daerah;
- y) Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis hasil kegiatan substansi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
- z) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada lingkup substansi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
- aa) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan substansi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
- bb) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

a. Tugas Pokok

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Perumusan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- c) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- e) Pengkoordinasian pendataan, Informasi dan fasilitasi pelayanan usaha di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan kewenangan daerah;
- f) Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan kewenangan daerah;
- g) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan; dan

- i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang fungsinya.
- c. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dibantu jabatan fungsional tertentu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a) Mengkaji bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis substansi Pendampingan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b) Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c) Melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan mutu dan keamanan produk hasil perikanan bagi pelaku usaha;
 - e) Melaksanakan bimbingan untuk pendampingan dan pemberdayaan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan;
 - f) Memfasilitasi ke mitra usaha dalam pemberdayaan pengetahuan dan teknologi bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan;
 - g) Memfasilitasi pemasaran hasil perikanan dan mensosialisasikan program gerakan memasyarakatkan makan ikan;
 - h) Melaksanakan pengawasan usaha bidang

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan kewenangan daerah;

- i) Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis hasil kegiatan substansi Pendampingan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- j) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada lingkup Subkoordinator Pendampingan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- k) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- l) Mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pelayanan, data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksana tugas;
- m) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi untuk pelaksanaan substansi Pelayanan, Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- n) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- o) Memfasilitasi pelayanan pendaftaran pelaku usaha pengolahan hasil perikanan;
- p) Memfasilitasi pelayanan sertifikasi dan peningkatan mutu produk pengolahan hasil perikanan;

- q) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup substansi Pelayanan, Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- r) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- s) Mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis substansi Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksana tugas;
- t) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan substansi Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- u) Melaksanakan penyiapan, pengadaan, pendistribusian dan fasilitasi sarana dan prasarana usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- v) Melaksanakan penyiapan, pengadaan, pendistribusian dan fasilitasi penyediaan bahan baku ikan;
- w) Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis hasil kegiatan substansi Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- x) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada lingkup substansi sarana dan prasarana usaha pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan;

- y) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan substansi Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- z) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. UPTD PUP (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan).

a) Tugas Pokok:

UPTD PUP pada Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan perikanan

b) Fungsi:

- a. Penyusun bahan perencanaan operasional dilingkungan UPTD PUP;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan UPTD PUP;
- c. Pemberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan UPTD PUP;
- d. Penyedia pelaksana tugas bawahan dilingkungan UPTD PUP;
- e. Penyusun bahan tugas - tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan;
- f. Pelaksana pendataan dan pelayanan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
- g. Penyusun bahan tugas - tugas dan kebijakan teknis terkait pendataan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
- h. Pelaksana inventarisasi, fasilitasi, diversifikasi dan penyebarluasan sarana dan prasarana

perikanan tangkap, budidaya dan produk perikanan;

- i. Pelaksana penyebarluasan informasi teknologi tangkap, budidaya dan produk perikanan;
- j. Pelaksana pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan berbasis ekosistem dan berkelanjutan;
- k. Pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan UPTD PUP;
- l. Penyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD PUP;
- m. Pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

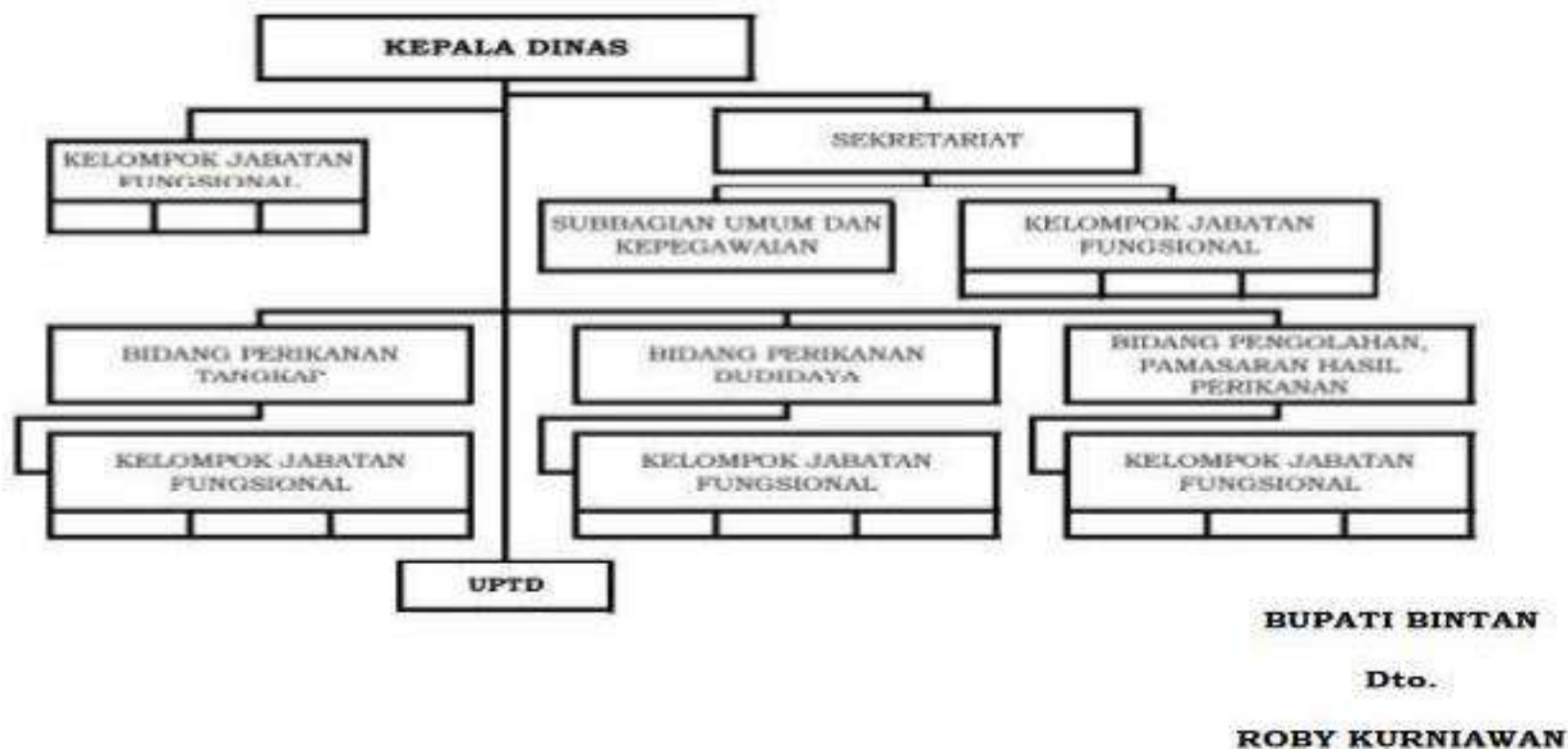
UPTD PUP tersebar pada beberapa di Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1. UPTD PUP Kecamatan Bintan Timur;
- 2. UPTD PUP Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Seri Kuala Lobam;
- 3. UPTD PUP Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Toapaya;
- 4. UPTD PUP Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong;
- 5. UPTD PUP Kecamatan Mantang;
- 6. UPTD PUP Kecamatan Bintan Pesisir;
- 7. UPTD PUP Kecamatan Tambelan.



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BINTAN



Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bintan, 2025



1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 total jumlah keseluruhan pegawai ASN pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan tercatat sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 55 orang, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 17 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 50 orang bertugas di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bintan terdiri dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil, 9 Orang Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sedangkan sisanya sebanyak 28 orang tersebar di tujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan (UPTD PUP) Dinas Perikanan se-Kabupaten Bintan yang terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil dan 11 orang Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perikanan Kabupaten Bintan yang telah menduduki golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 38 orang, golongan II sebanyak 11 orang. Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdapat 6 orang menduduki golongan IX serta 11 orang di golongan V. Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bintan berdasarkan golongan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.1.
Bezetting Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
Dinas Perikanan Kab. Bintan Tahun 2025

No.	Pangkat/ Golongan	Status Pegawai ASN		Jumlah
		PNS	PPPK	
1.	Pembina Utama Muda (IV.c)	1	-	1
2.	Pembina (IV.b)	-	-	-
3.	Pembina (IV.a)	5	-	5
4.	Penata Tk.I (III.d)	14	-	14
5.	Penata (III.c)	4	-	4
6.	Penata Muda Tk.I (III.b)	11	-	11
7.	Penata Muda (III.a)	9	-	9
8.	Pengatur Tk.I (II.d)	6	-	6
9.	Pengatur (II.c)	5	-	5
10.	Pengatur Muda Tk.I (II.b)	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II.a)	-	-	-
12.	Gol IX	-	6	6
13.	Gol V	-	11	11
TOTAL		55	17	72

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Bintan, 2025

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perikanan Kabupaten Bintan memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang Pasca Sarjana (S2) sebanyak 8 (Delapan) orang, jenjang Strata Satu (S1) sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) orang, jenjang Sarjana Muda atau D3 sebanyak 9 (Sembilan) orang dan jenjang SMA/SLTA Sederajat sebanyak 19 (sembilan belas) orang, lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.2.
Data Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Status Pegawai		Jumlah
		PNS	PPPK	
1.	S2	8	-	8
2.	S1 / D.IV	30	6	36
3.	Sarjana Muda / D.III	9	-	9
4.	SMA / SLTA / Sederajat	8	11	19
5.	SMP/ SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
TOTAL		55	17	72

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bintan, 2025

Untuk Gender yang ada pada kepegawaian lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bintan adalah dari 72 (tujuh puluh dua) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas Perikanan terdiri dari 39 (Tiga puluh sembilan) orang laki-laki dan 33 (tiga puluh tiga) perempuan. Untuk lebih jelasnya, data pegawai berdasarkan gender tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
Berdasarkan Gender Tahun 2025

No.	Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pegawai Menurut Gender		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pegawai Negeri Sipil	33	22	55
2.	PPPK	6	11	17
Total		39	33	72

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bintan, 2025



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

Kantor Dinas Perikanan berada didalam komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang terletak di Bandar Seri Bintan, Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Untuk meningkatkan dan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam pelayanan publik, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti terdapat pada tabel berikut dibawah ini.



Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan
Kabupaten Bintan

NO	GOLONGAN	NODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG
1	2	3	4	5
	1.3		ASET TETAP	
1	1		TANAH	0
		01	Tanah	0
2	2		PERALATAN DAN MESIN	2062
		01	a. Alat Benar	3
		02	b. Alat Angkutan	73
		03	c. Alat Mengkol dan Alat Ukur	123
		04	d. Alat Pertanian / Peternakan	982
		05	e. Alat Kayu dan Rumah Tangga	629
		06	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemasar	48
		07	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	0
		08	h. Alat Laboratorium	2
		09	i. Alat Persejataan	0
		10	j. Komputer	202
		11	k. Alat Eksplorasi	0
		12	l. Alat Pengeboran	0
		13	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0
		14	n. Alat Bantu Eksplorasi	0
		15	o. Alat Keselamatan Kerja	0
		16	p. Alat Peraga	0
		17	q. Peralatan Proses/ Produksi	0
		18	r. Rambu - Rambu	0
		19	s. Peralatan Olah Raga	0
3	3		Gedung Dan Bangunan	53
		01	a. Bangunan Gedung	53
		02	b. Monumen	0
		03	c. Bangunan Menara	0
		04	d. Tugu Titik Kontrol/ Pasi	0
4	4		Jalan, Irigasi Dan Jaringan	50
		01	a. Jalan dan Jembatan	7
		02	b. Bangunan Air	16
		03	c. Instalasi	23
		04	d. Jaringan	4
5	5		Asset Tetap Lainnya	87
		01	a. Bahan Perpustakaan	10
		02	b. Barang Herculak	0
		03	c. Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0
		04	d. Hewan	0
		05	e. Bioti Perairan	77
		06	f. Tanaman	0
		07	g. Barang Koleksi Non Budaya	0
		08	h. Aset Tetap Dalam Renovasi	0
6	6		KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
7	7		ASET LAINNYA	19
		01	a. Kontribusi dengan Pihak Ketiga	0
		02	b. Aset Tidak Berwujud	4
		03	c. Aset lain-lain	15

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bintan, 2025



1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 2 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sub urusan tersebut adalah Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sehingga indikator keinerja utama pada rencana strategis Dinas perikanan Kabupaten Bintan tahun 2021 – 2026 adalah peningkatan produksi perikanan yang meliputi produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya sebagai berikut:

Produksi perikanan tangkap dalam kurun waktu tahun 2021- 2026 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 sebanyak 59.372,73 ton, kemudian pada tahun 2024 naik menjadi 63.773,74 ton. Dalam memacu produksi perikanan tangkap, pembinaan terhadap kelompok nelayan terus digalakkan dari segi peningkatan kapasitas nelayan maupun manajemen kelompok nelayan tersebut. Sampai dengan tahun 2024 baru 94,63 % kelompok nelayan yang aktif dalam melakukan produksi usaha perikanan tangkap. Pembinaan ini menjadi penting agar nelayan dapat menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan mampu mengelola ikan pasca tangkapan. Sampai dengan tahun 2024 proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman baru mencapai 15,79 %.

Produksi ikan akan semakin baik apabila ikan dijual di tempat pelelangan ikan (TPI). Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2024 belum memiliki TPI sebagaimana syarat TPI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 mencapai target yaitu sebesar 2.241,48 Ton hingga tahun 2024 produksi perikanan budidaya telah mencapai angka 2.853,74 Ton atau setara kenaikan 8,39 % pertahun. Pencapaian ini terjadi karena beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya diantaranya:

- a) Bantuan Hibah dari Pemerintah kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) bersumber dari dana APBD maupun dari DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b) Komoditas Ikan Air Tawar yang mulai digemari masyarakat;
- c) Harga ikan dipasar yang konsisten, cenderung naik tergantung musim.

Dalam rangka meningkatkan produksi budidaya perikanan, perlu dilakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan. Sampai dengan saat ini belum semua pembudidaya ikan aktif dalam melakukan aktifitas produksi sebesar 96,22 %.

Untuk meningkatkan gizi masyarakat perlu upaya mendorong masyarakat mengkonsumsi ikan menjadi penting. Sampai dengan tahun 2024, nilai Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Bintan berada dalam peningkatan angka yang cukup baik yaitu dengan persentase kenaikan 1,19%. Untuk lebih lengkapnya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan periode Tahun 2020 – 2024, apabila dilihat dari tabel dibawah.



Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
Periode Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Produksi perikanan budidaya	Ton	2.132,9	2.240,7	-	-	-	2.134,3	2.241,5	-	-	-	1	1	-	-	-
2.	Presentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan yang ditangani	%	85%	85%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	1,17	1,17	-	-	-
3.	Produksi perikanan tangkap	Ton	56.315	56.801	-	-	-	56.688	57.131,3	-	-	-	1	0,55	-	-	-
4.	Persentase kelompok nelayan aktif	%	70%	75%	-	-	-	70%	75%	-	-	-	1	1	-	-	-
5.	Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif	%	70%	75%	-	-	-	70%	85%	-	-	-	1	1,1	-	-	-
6.	Produksi pasca panen hasil perikanan	Ton	172	181	-	-	-	185,8	189,6	-	-	-	1	1,04	-	-	-
7.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	-	14,7	15,24	15,51	15,79	-	14,7	15,24	15,51	15,79	-	1	1	1	1
8.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	-	88	92	94	96	-	88	92,62	94,63	96,34	-	1	1,01	1,01	1
9.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	-	5,55	6,63	6,80	7,30	-	5,55	8,23	6,81	10,14	-	1	1,24	1,21	1,38
10.	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	-	88	92	94	96	-	88	92,5	94,23	96,22	-	1	1,01	1	1
11.	Persentase unit pengolahan ikan yang aman pangan	%	-	2	12	14	16	-	2	12,13	14,04	16,84	-	1	1,01	1	1,05
12.	Persentase peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	-	0,02	0,12	0,12	0,12	-	0,02	5,51	0,12	1,31	-	1	45,91	1	10,91

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bintan, 2025



Dinas Perikanan Kabupaten Bintang

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan
Kabupaten Bintang Periode Tahun 2020 - 2024

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	62.350.000	-	-	-	-	62.282.000	-	-	-	-	99,9%	-	-	-	-	62.350.000	62.282.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.158.234.000	9.107.020.137	-	-	-	8.097.127.589	8.984.570.788	-	-	-	99,2%	98,6%	-	-	-	8.632.627.068,5	8.540.849.188,5
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.934.294.700	6.226.583.327	-	-	-	4.472.863.683	6.137.956.399	-	-	-	90,6%	98,8%	-	-	-	5.580.439.013,5	5.305.410.041
Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama penyakit ikan dan kesehatan lingkungan	6.275.800	-	-	-	-	6.275.800	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	6.275.800	6.275.800
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	-	3.901.270.400	4.731.300.000	3.552.400.000	-	-	3.180.000.347	4.335.608.134	3.167.540.383	-	-	81,51%	91,63%	89,16%	4.061.656.800	3.561.049.621
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	-	-	6.541.200.000	1.410.000.000	4.437.180.000	-	-	6.388.559.325	1.388.135.776	4.260.832.039	-	-	97,66%	98,44%	96,02%	4.129.460.000	4.012.509.047
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	129.309.600	305.000.000	1.099.845.100	-	-	121.386.630	241.752.445	1.049.522.928	-	-	93,87%	79,26%	95,42%	511.384.900	470.887.334

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Bintang, 2025



1.4 Kelompok Sasaran dan Mitra Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Bintan mencakup berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sektor perikanan. Sasaran utama yaitu nelayan skala kecil, kelompok pembudidaya ikan, masyarakat pesisir, dan kelompok pengolahan hasil perikanan.

Selain kelompok sasaran, Dinas Perikanan memiliki mitra strategis yang berperan penting dalam berbagai program yang diinisiasi, diantaranya Lembaga pemerintahan terkait (KKP), Lembaga Pendidikan dan pelatihan, sektor swasta dan perusahaan perikanan, dan asosiasi nelayan.

Pelayanan BBM subsidi bagi nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bintan didasarkan pada sejumlah peraturan dan kebijakan yang mengedepankan pemberdayaan nelayan kecil dan tradisional. Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional nelayan dalam menjalankan usaha perikanannya, serta mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Bintan berperan penting dalam menyalurkan subsidi BBM secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Berikut ini capaian pelaksanaan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan dan konsumsi BBM nelayan kecil di Kabupaten Bintan sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Pelayanan Rekomendasi BBM subsidi Nelayan

NO	PENYALUR	JUMLAH		KET
		REKOM BBM	KONSUMSI BBM (Ltr)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SPBUK PT. HALIM KUSUMA	487	565.200	
2	SPBUK PT. BINTANG ANUGERAH MANDIRI SEJAHTERA	1510	614.970	
3	SPBUM PT. KAWAL ENERGI SUKSES	629	514.558	
4	SPBUN KOPERASI NELAYAN PERISAI	833	579.600	
5	SPBUN KOPERASI BINTAN HARAPAN	426	444.030	
TOTAL		3.885	2.718.358	



Dalam pemberian layanan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan bekerja sama dengan beberapa stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bintan maupun stakeholder yang berada di luar wilayah Kabupaten Bintan antara lain:

1. SPBUK, SPBUN, dan SPBUM untuk menyediakan layanan pembelian BBM untuk nelayan skala kecil Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBBT) serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP);
2. BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang untuk menyediakan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk nelayan dan pembudidaya ikan di laut;
3. Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam untuk menyediakan layanan terkait penyelesaian permasalahan urusan kelautan dan perikanan;
4. Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk menyediakan layanan terkait fasilitasi penyelesaian permasalahan urusan kelautan dan perikanan.

1.5 Permasalahan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan sektor perikanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah matriks permasalahan yang disusun berdasarkan pendekatan logika perencanaan dari hasil kajian internal Dinas Perikanan Kabupaten Bintan:



Tabel 2.8.
Permasalahan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya produksi perikanan	Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha perikanan	1. Kurangnya disversifikasi usaha perikanan 2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha perikanan akan perlindungan keselamatan kerja
		Minimnya sosialisasi terhadap peraturan - peraturan urusan kelautan dan perikanan	1. Terjadinya konflik antar nelayan 2. Masih maraknya praktik Penangkapan ikan illegal dan tidak ramah lingkungan
		Tingginya tergantung pada penyedia modal (tengkulak/tauke)	1. Nelayan tidak memiliki daya tawar serta keuntungan yang cenderung minim 2. Pelaku usaha perikanan tidak memiliki akses langsung ke pasar 3. Nelayan belum memiliki sarana penangkapan ikan yang memadai

1.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa isu strategis permasalahan sektor perikanan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Bintan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:



Tabel 2.9
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi perikanan tangkap	Belum optimalnya produksi perikanan	Kerentanan terhadap perubahan iklim dan peningkatan intensitas bencana	Perubahan Iklim (Climate Change)	Blue Economy (Ekonomi Biru)	Pengembangan potensi ekonomi berbasis maritime yang belum optimal	Kesejahteraan dan keberdayaan pelaku usaha perikanan
		Kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan dan pembagunan di pesisir	Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)	Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)	Potensi dari perairan laut yang luas	
			Penangkapan Ikan berlebih (Overfishing)	Penangkapan Ikan berlebih (Overfishing)	Optimalisasi peran ekonomi perikanan dan industri pengolahan sebagai ekosistem ekonomi maritim dan ketahanan pangan	
					Komoditas perikanan tangkap sebagai unggulan wilayah regional yang didukung pusat pengolahan hasil perikanan pada Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Tambelan	



Perumusan isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dirumuskan dengan merujuk pada gambaran umum kondisi daerah, identifikasi permasalahan pembangunan dan telaah isu strategis pada level internasional, nasional, dan regional serta berbagai isu lainnya, dimana Dinas Perikanan Kabupaten Bintan menetapkan **Kesejahteraan dan keberdayaan pelaku usaha perikanan** sebagai isu strategis yang perlu direspon dengan cepat dan tepat untuk mendukung agenda pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 yakni memperkuat transformasi pembangunan.

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Bintan secara umum sangat dipengaruhi oleh keberdayaan ekonomi masyarakat yang masih belum optimal. Kegiatan ekonomi masyarakat khususnya pelaku usaha perikanan masih dihadapkan pada tantangan akses modal yang inklusif. Sebagian besar pelaku usaha perikanan sangat bergantung pada bantuan modal dan belum dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri.

Upaya-upaya untuk meningkatkan keberdayaan pelaku usaha perikanan masih sangat diperlukan. Peningkatan akses modal yang inklusif untuk pelaku usaha perikanan khususnya nelayan masih sangat diperlukan. Di samping itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk olahan maupun non olahan hasil perikanan yang dihasilkan juga dapat menjadi salah satu fokus dalam peningkatan keberdayaan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Bintan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 - 2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Bintan terpilih sebagaimana harus dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi perangkat daerah. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bintan adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya:

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe);
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan;
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional;
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap.

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Perikanan Kabupaten Bintan telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang mempengaruhinya.



Sasaran adalah rumusan suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Sasaran ini merupakan pernyataan spesifik yang menggambarkan hasil antara (*intermediate outcomes*) yang ingin dicapai dalam periode perencanaan lima tahunan. Setiap sasaran dirancang untuk menjawab isu-isu strategis serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah urusan kelautan dan perikanan. Sasaran strategis ini juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja, program, dan kegiatan, serta menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja organisasi.

Pernyataan tujuan dan sasaran pada rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 2029 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut:



Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif berbasis potensi kepulauan	Meningkatnya Kontribusi Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)	0	0	0	0	0	0	
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rupiah)	1.009.810.251.000	1.010.820.061.000	1.011.830.881.000	1.012.842.712.000	1.013.855.555.000	1.014.869.410.000	
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rupiah)	114.179.981.000	115.867.181.000	117.025.853.000	118.196.111.000	119.378.072.000	120.571.853.000	
			Nilai Produksi Produk Olahan Perikanan (Rupiah)	38.250.992.000	39.747.934.000	41.337.852.000	42.991.366.000	44.711.020.000	46.499.461.000	
		Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Penilaian Kinerja Organisasi (Angka)	80,20	80,40	80,60	80,80	81	81	



3.2. Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025–2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah atau Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan Program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Bintan.

Strategi perangkat daerah dalam mencapai sasaran rencana strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Strategi Renstra Perangkat Daerah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil; 2. Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan kecil; 3. Peningkatan Kapasitas pelaku usaha pengolahan ikan.



2	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia di tingkat Dinas Perikanan Kabupaten Bintan; 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
---	--	--

Upaya membangun sinergi perencanaan dalam setiap periode perlu dikerangkai dalam penahapan pembangunan tahunan. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perangkat daerah, untuk itu Dinas Perikanan Kabupaten Bintan telah merumuskan penahapan rencana strategis sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menguatkan Fondasi Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berbasis Pemberdayaan Potensi lokal, SDM dan Tata Kelola yang Berkualitas	Meningkatkan Akselerasi Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berbasis potensi lokal yang Unggulan, SDM Berkualitas, Lingkungan Lestari, dan Tata Kelola Inovatif	Menguatkan Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berbasis Nilai Tambah Ekonomi, SDM Inovatif, Lingkungan Lestari, dan Infrastruktur Kepulauan yang Merata	Mewujudkan pelaku usaha perikanan sebagai Sumber Ekonomi Biru dan Potensi Kepulauan yang Maju dan Sejahtera	Menguatkan Daya Saing pelaku usaha perikanan yang Berkelanjutan

Lokus pembangunan wilayah merupakan elemen strategis dalam perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai panduan utama untuk mengarahkan intervensi pembangunan secara spasial. Strategi ini berperan penting dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kewilayahan secara



menyeluruh. Berikut ini merupakan indikasi intervensi lokus prioritas pembangunan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan.

Tabel 3.4.
Indikasi Intervensi Lokus Prioritas Pembangunan

NO	STRATEGI	LOKASI WILAYAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil	Kec. Teluk Bintan	
		Kec. Bintan Timur	
		Kec. Bintan Utara	
		Kec. Seri Kuala Lobam	
		Kec. Tambelan	
		Kec. Gunung Kijang	
		Kec. Teluk Sebong	
		Kec. Bintan Pesisir	
		Kec. Mantang	
2	Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan kecil	Kec. Teluk Bintan	
		Kec. Bintan Timur	
		Kec. Bintan Utara	
		Kec. Seri Kuala Lobam	
		Kec. Toapaya	
		Kec. Gunung Kijang	
		Kec. Teluk Sebong	
		Kec. Bintan Pesisir	
		Kec. Mantang	
3	Peningkatan Kapasitas pelaku usaha pengolahan ikan	Kec. Teluk Bintan	
		Kec. Bintan Timur	
		Kec. Bintan Utara	
		Kec. Seri Kuala Lobam	
		Kec. Toapaya	
		Kec. Gunung Kijang	
		Kec. Teluk Sebong	
		Kec. Bintan Pesisir	
		Kec. Mantang	
		Kec. Tambelan	

3.3. Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025–2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan menetapkan arah kebijakan sebagai



panduan utama dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama periode perencanaan. Arah kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh langkah strategis yang diambil bersifat terfokus, terpadu, serta mampu menjawab isu-isu strategis secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah, arah kebijakan ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat, responsif terhadap tantangan aktual, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada urusan kelautan dan perikanan. Arah kebijakan rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif berbasis potensi kepulauan	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja lokal dan perluasan akses BPJS ketenagakerjaan	Melaksanakan pemberian bantuan premi BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan dan pembudidaya ikan di laut	
		Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP)	
		Pelaksanaan dan dukungan pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru, antara lain melalui penguatan tata kelola; pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan; pengembangan industri berbasis sumber daya laut dan perairan; penguatan industri transportasi laut; pengembangan pariwisata berbasis Bahari; dan pengembangan IPTEK, Inovasi dan SDM ekonomi biru	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang memiliki kewenangan terkait konservasi perairan dan ekosistem pesisir guna meningkatkan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan	
		Meningkatkan up-skilling dan re-skilling SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, perikanan, pertanian dan industri	Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan sertifikasi kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pengolahan Perikanan	
		Meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan antara lain melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, memastikan ketersediaan cadangan pangan, penganekaragaman pangan lokal berbasis pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pasar pangan murah	Melaksanakan bazar produk olahan hasil perikanan murah untuk menjaga stabilitas dan stock ketersediaan produk perikanan	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

		Peningkatan akses sarana dan prasarana serta penguatan kelembagaan bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan	Melaksanakan pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pengolahan perikanan	
		Peningkatan keberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir	Melaksanakan pembinaan dan pendampingan manajemen kelambagaan pada kelompok nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pengolahan Perikanan	
		Pemberdayaan dan pengembangan kampung usaha kerakyatan yang tematik sesuai potensi masing-masing kampung/desa/komunitas	Melaksanakan pendampingan dan penumbuhkembangan kampung budidaya perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan	

BAB IV

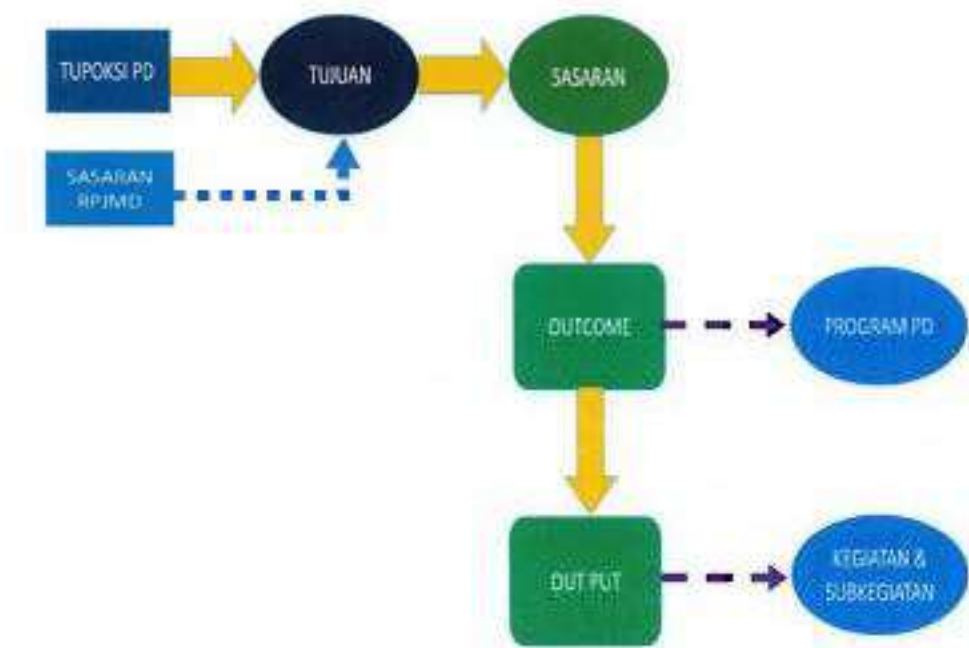
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan

Berdasarkan misi kedua pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 2029 yakni ***“Mewujudkan Daya Saing Daerah Berbasis Ekonomi Kepulauan yang Inklusif”***, Dinas perikanan Kabupaten Bintan telah Menyusun rancangan program kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2025 – 2029. Guna merespon tantangan yang diproyeksikan pada periode 2025 – 2029, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan telah menetapkan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang mengacu pada kerangka perumusan penyusunan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/ kegiatan/ Sub kegiatan Renstra





Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 2029, terdapat beberapa program yang akan diimplementasikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Perumusan program ini dimulai pada tahun 2025 dan berlanjut hingga tahun 2029, dengan tujuan memastikan sinergi dan harmonisasi pembangunan regional, khususnya sebagai panduan dalam penyusunan dokumen RKPD pada fase transisi.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mengacu pada kerangka perumusan Renstra perangkat daerah sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:



Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Daerah Berbasis Ekonomi kepulauan Yang inklusif	Meningkatnya kontribusi perikanan terhadap perekonomian daerah				Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan (%)		
		Meningkatnya Produksi Perikanan			Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp) Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp) Nilai Produksi Produk Olahan Perikanan (Rp)		
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Meningkatnya kualitas Data dan Informasi Perikanan Tangkap	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

				Meningkatnya kapasitas Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten	Persentase peningkatan kapasitas Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Produksi Perikanan Budidaya (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Meningkatnya kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dalam Daerah Kabupaten	Persentase peningkatan kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dalam Daerah Kabupaten	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan pembudidayaan ikan	Persentase Peningkatan Kegiatan Usaha Budidaya Ikan	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Tersedianya Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
			Meningkatnya Persentase Usaha Perikanan yang Tersertifikasi		Persentase Usaha Perikanan yang Tersertifikasi (%)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Meningkatnya Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Persentase pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kegiatan Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

				Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
				Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya Produksi produk Olahan Perikanan		Produksi Hasil Olahan Perikanan (%)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Meningkatnya kualitas Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Meningkatnya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase jumlah kegiatan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah			Penilaian Kinerja Organisasi (Angka)		
			Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		



Dinas Perikanan Kabupaten Bintang

					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Meningkatnya kualitas perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

				Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Peyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Peyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujag Urusan Pemeritahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujag Urusan Pemeritahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



Tabel 4.2.
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Serta Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				11.591.528.368,00		11.688.237.355,00		11.791.448.493,00		12.296.862.754,00		12.203.964.045,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.911.879.764,00		9.528.470.132,00		9.728.470.132,00		9.778.470.132,00		9.828.470.132,00	
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	65,45	67,50	9.911.879.764,00	68,50	9.528.470.132,00	69,50	9.728.470.132,00	70,50	9.778.470.132,00	71,50	9.828.470.132,00	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	81,74	82,50		83,00		83,50		84,00		84,50		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,26	77,46		77,56		77,66		77,76		77,86		
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		130.000.000,00		160.000.000,00		230.000.000,00		195.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	100.000.000,00	5	130.000.000,00	5	160.000.000,00	6	230.000.000,00	5	195.000.000,00	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1		
3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				55.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		120.000.000,00		90.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	55.000.000,00	5	70.000.000,00	5	80.000.000,00	6	120.000.000,00	5	90.000.000,00	
3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	40.000.000,00	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	
3.25.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		45.000.000,00	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampudalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	60.000.000,00	1	45.000.000,00	
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.886.879.764,00		8.038.470.132,00		8.043.470.132,00		8.043.470.132,00		8.048.470.132,00	
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56	56	8.886.879.764,00	72	8.038.470.132,00	72	8.043.470.132,00	72	8.043.470.132,00	72	8.048.470.132,00	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.876.879.764,00		8.028.470.132,00		8.028.470.132,00		8.028.470.132,00		8.028.470.132,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56	56	8.876.879.764,00	72	8.028.470.132,00	72	8.028.470.132,00	72	8.028.470.132,00	72	8.028.470.132,00	
3.25.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	
3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	
3.25.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	
3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000,00		143.250.000,00		143.250.000,00		143.250.000,00		143.250.000,00	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	3	35.000.000,00	3	143.250.000,00	3	143.250.000,00	3	143.250.000,00	3	143.250.000,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		1		1		1		1		
3.25.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		83.250.000,00		83.250.000,00		83.250.000,00		83.250.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	1	83.250.000,00	1	83.250.000,00	1	83.250.000,00	1	83.250.000,00	
3.25.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	3	35.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				320.000.000,00		404.750.000,00		479.750.000,00		492.750.000,00		535.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	320.000.000,00	1	404.750.000,00	1	479.750.000,00	1	492.750.000,00	1	535.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		
3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		14.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	14.000.000,00	1	19.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	80.000.000,00	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	125.000.000,00	2	130.000.000,00	
3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				90.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	90.000.000,00	2	120.000.000,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		56.000.000,00		70.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	56.000.000,00	1	70.000.000,00	
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000,00		120.750.000,00		130.750.000,00		131.750.000,00		150.000.000,00	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	120.000.000,00	1	120.750.000,00	1	130.750.000,00	1	131.750.000,00	1	150.000.000,00	
3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				148.000.000,00		220.000.000,00		295.000.000,00		260.000.000,00		287.750.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	148.000.000,00	3	220.000.000,00	4	295.000.000,00	3	260.000.000,00	4	287.750.000,00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		3		3		3		3		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	10		5		7		5		6		
3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				13.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		27.750.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	13.000.000,00	3	20.000.000,00	4	25.000.000,00	3	20.000.000,00	4	27.750.000,00	
3.25.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				135.000.000,00		100.000.000,00		170.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	10	135.000.000,00	5	100.000.000,00	7	170.000.000,00	5	140.000.000,00	6	160.000.000,00	
3.25.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				222.000.000,00		252.000.000,00		252.000.000,00		254.000.000,00		254.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	222.000.000,00	1	252.000.000,00	1	252.000.000,00	1	254.000.000,00	1	254.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				192.000.000,00		221.000.000,00		221.000.000,00		221.000.000,00		221.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	192.000.000,00	1	221.000.000,00	1	221.000.000,00	1	221.000.000,00	1	221.000.000,00	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	26.000.000,00	1	26.000.000,00	1	26.000.000,00	1	26.000.000,00	
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		340.000.000,00		345.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	190.000.000,00	2	330.000.000,00	2	340.000.000,00	2	340.000.000,00	2	345.000.000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	15		12		12		12		12		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0	1		6		6		6		6		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	12		16		16		16		16		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		8		8		8		8		
3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	30.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	
3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	12	50.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	
3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	15	10.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	
3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	
3.25.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				700.000.000,00		800.000.000,00		750.000.000,00		950.000.000,00		875.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	99,4	99,6	700.000.000,00	99,7	800.000.000,00	99,8	750.000.000,00	99,9	950.000.000,00	100	875.000.000,00	
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				20.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Data dan Informasi Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				20.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				680.000.000,00		775.000.000,00		730.000.000,00		925.000.000,00		855.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	15	20	680.000.000,00	10	775.000.000,00	15	730.000.000,00	20	925.000.000,00	30	855.000.000,00	
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	885	1.500		1.000		1.100		1.200		1.300		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	3		15		15		20		18		
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				330.000.000,00		400.000.000,00		360.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	885	1.500	330.000.000,00	1.000	400.000.000,00	1.100	360.000.000,00	1.200	400.000.000,00	1.300	410.000.000,00	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				20.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	15	20	20.000.000,00	10	25.000.000,00	15	20.000.000,00	20	25.000.000,00	30	20.000.000,00	
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				330.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00		425.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	3	330.000.000,00	15	350.000.000,00	15	350.000.000,00	20	500.000.000,00	18	425.000.000,00	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				600.000.000,00		850.000.000,00		800.000.000,00		1.000.000.000,00		925.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	94,20	96,10	600.000.000,00	97,06	850.000.000,00	98,03	800.000.000,00	99,01	1.000.000.000,00	100	925.000.000,00	
3.25.04.2.02 - Pembudidayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	10	0	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	90.000.000,00	2	70.000.000,00	
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10	10		10		10		15		10		
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				70.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10	10	70.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	15	70.000.000,00	10	50.000.000,00	
3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	10	0	0,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				530.000.000,00		780.000.000,00		730.000.000,00		910.000.000,00		855.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan pembudidayaan ikan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	530.000.000,00	1	780.000.000,00	1	730.000.000,00	1	910.000.000,00	1	855.000.000,00	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	16	4		4		4		5		5		
	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5	8		2		1		3		2		
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00	
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5	8	100.000.000,00	2	200.000.000,00	1	150.000.000,00	3	250.000.000,00	2	200.000.000,00	
3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		475.000.000,00	
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	16	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	5	500.000.000,00	5	475.000.000,00	
3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				0,00		65.000.000,00		65.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	0	0	0,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	
3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan				0,00		65.000.000,00		65.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00	
Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	0	0	0,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Persentase Usaha Perikanan yang Tersertifikasi	Persentase usaha perikanan yang tersertifikasi (%)	85,65	90,43	0,00	92,82	100.000.000,00	95,22	100.000.000,00	97,61	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	0	0,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	
	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	0		10		13		16		19		
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	0	0,00	10	50.000.000,00	13	50.000.000,00	16	50.000.000,00	19	50.000.000,00	
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	0	0,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				379.648.604,00		409.767.223,00		412.978.361,00		468.392.622,00		475.493.913,00	
Meningkatnya Produksi Produk Olahan Perikanan	Produksi Hasil Olahan Perikanan (%)	79,03	85,48	379.648.604,00	88,90	409.767.223,00	92,45	412.978.361,00	96,15	468.392.622,00	100	475.493.913,00	
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				45.000.000,00		48.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		45.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	45.000.000,00	1	48.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	45.000.000,00	
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				45.000.000,00		48.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	45.000.000,00	1	48.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	45.000.000,00	
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				170.000.000,00		149.767.223,00		150.978.361,00		174.500.000,00		180.000.000,00	
Meningkatnya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	20	30	170.000.000,00	30	149.767.223,00	30	150.978.361,00	32	174.500.000,00	35	180.000.000,00	
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				170.000.000,00		149.767.223,00		150.978.361,00		174.500.000,00		180.000.000,00	
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	20	30	170.000.000,00	30	149.767.223,00	30	150.978.361,00	32	174.500.000,00	35	180.000.000,00	



Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				164.648.604,00		212.000.000,00		217.000.000,00		243.892.622,00		250.493.913,00	
Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	160	14	164.648.604,00	18	212.000.000,00	20	217.000.000,00	22	243.892.622,00	25	250.493.913,00	
	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	10	0		10,5		11		11,5		12		
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		65.000.000,00		67.000.000,00		68.500.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	10	0	0,00	10,5	65.000.000,00	11	67.000.000,00	11,5	68.500.000,00	12	70.000.000,00	
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				164.648.604,00		147.000.000,00		150.000.000,00		175.392.622,00		180.493.913,00	
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	160	14	164.648.604,00	18	147.000.000,00	20	150.000.000,00	22	175.392.622,00	25	180.493.913,00	



4.2. Program Prioritas

Program prioritas merupakan bagian dari serangkaian aksi pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan guna mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 2029. Perumusan program prioritas dilakukan dengan mengkombinasikan program-program yang menjadi janji politik kepala daerah dan hasil identifikasi kebutuhan pembangunan daerah serta berbagai masukan dari berbagai stakeholder pembangunan. Perumusan program prioritas juga telah disertai dengan kerangka nomenklatur program sesuai dengan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025. Berikut ini merupakan rincian program prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025- 2029 dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung program "Perlindungan Tenaga Kerja Rentan Plus melalui BPJS Ketenagakerjaan"
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan kecil	



3	Program Pengelolaan	Meningkatnya Produksi	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam	Mendukung program "Petani, Peternak,
	Perikanan Tangkap	Perikanan Tangkap	Daerah Kabupaten/Kota	Pembudidaya dan Nelayan Jagoan"
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan kecil	

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan perangkat daerah memuat tolak ukur keberhasilan capaian kinerja pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan selama satu periode ke depan. Ukuran keberhasilan terdiri dari indikator-indikator capaian kinerja yang akan dilengkapi dengan target pembangunan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 2029. Adapun indikator capaian kinerja pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.3.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja pembangunan yang mencerminkan keberhasilan pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan IKU Dinas Perikanan Kabupaten Bintan disusun dengan memperhatikan indikator makro pada level sasaran. Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rupiah	1.009.810.251.000	1.010.820.061.000	1.011.830.881.000	1.012.842.712.000	1.013.855.555.000	1.014.869.410.000	
2.	Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Rupiah	114.179.981.000	115.867.181.000	117.025.853.000	118.196.111.000	119.378.072.000	120.571.853.000	
3.	Nilai Produksi Produk Olahan Perikanan	Rupiah	38.250.992.000	39.747.934.000	41.337.852.000	42.991.366.000	44.711.020.000	46.499.461.000	
4.	Penilaian Kinerja Organisasi	Angka	0	0	0	0	0	0	



4.3.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu penilaian capaian kinerja makro dan penilaian capaian kinerja urusan pemerintahan.

Penilaian capaian kinerja urusan pemerintahan dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian capaian kinerja urusan pemerintahan dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan dan pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025- 2029 dijabarkan pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	95,15	96,1	97,06	98,03	99,01	100	
2.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	100	



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025- 2029 disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 2029 yang dilakukan secara simultan Bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi daerah, dan juga dipedomani untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan dan Rencana Kerja Dinas Perikanan (Renja PD).

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta kerangka pendanaan dalam melaksanakan program pembangunan bidang urusan kelautan dan perikanan yang diampu oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bintan selama lima tahun mendatang. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja serta sebagai tolak ukur Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Dalam pelaksanaannya, yaitu kurun waktu 5 (lima) tahun berlakunya Rencana Strategis ini, sudah tentu banyak terjadi perubahan-perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak dapat diantisipasi, maka sebagian dari isi Renstra ini terutama bagian-bagian yang krusial dan kritikal dapat ditinjau ulang dan dikaji kembali guna penyesuaian – penyesuaian seperlunya.



5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Renstra ini, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya. Semoga dengan adanya dokumen RENSTRA ini, memberi semangat baru bagi jajaran aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bintan secara terarah dan terukur serta dan bermanfaat. Namun demikian Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 ini akan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi, dedikasi, kerja keras serta komitmen dari seluruh para pelaku pembangunan perikanan secara umum, terutama oleh seluruh aparatur sipil negara pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

Dengan demikian diharapkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dapat semakin meningkat dan pada akhirnya diharapkan dapat mendukung upaya mewujudkan Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Bintan.

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN